



PUTUSAN

Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lembaga Pemasyarakatan Karang
Balik, RT.4, Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Warga Binaan LP Kelas II A Tarakan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru, disisihkan 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau, disisihkan 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *speed boat* warna biru corak kuning bertuliskan Bartlet beserta 1 (satu) unit mesin 40 PK merek Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 9 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru, disisihkan 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau, disisihkan 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *speed boat* warna biru corak kuning bertuliskan Bartlet beserta 1 (satu) unit mesin 40 PK merek Yamaha;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 82/PID/2018/PT.SMR tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 82/PID/2018/PT.SMR tanggal 31 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 9 April 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara Seumur Hidup;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2021/PN.Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 November 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya ada 2 (dua) hal, yakni:

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
2. Adanya keadaan baru;
- Bahwa setelah mempelajari dengan saksama alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan telah pula memperhatikan pendapat Jaksa, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Terhadap alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
 - Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dalam putusan *judex juris a quo*, *judex juris* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi yang meringankan;
 - Bahwa dengan demikian, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;
 2. Terhadap alasan adanya keadaan baru;
 - Bahwa untuk mendukung dalil hukum mengenai adanya keadaan baru atau hal-hal yang baru, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Trio Mawan dan Saksi Aswandi Ray alias Bray, yang pada pokoknya memberi kesaksian bahwa Saksi Aswandi Ray alias Bray bercerita kepada Saksi Trio Mawan pernah memanfaatkan nama Andi bin Arif alias Hendra alias Udin dengan mengaku

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



bernama Hendra dan Hendra yang dimaksud adalah Terpidana dengan tujuan untuk mengontrol orang-orangnya dalam peredaran sabu, sedangkan alasan Saksi Aswandi Ray alias Bray menceritakan hal tersebut kepada Saksi Trio Mawan karena merasa kasihan Terpidana tidak berbuat apa-apa tetapi harus menjalani hukuman yang berat;

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya hal-hal yang baru tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari kesaksian tersebut tidak dapat mematahkan pembuktian yang terungkap di persidangan mengenai keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo* dalam peredaran sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah pernah berkomunikasi dengan Saksi Ary Permady melalui *handphone* dengan Nomor 085245144411 terkait peredaran gelap Narkotika jenis sabu, begitu pula dengan kesaksian Saksi Ary Permady yang menyatakan bahwa sabu tersebut sesuai perintah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana disuruh untuk dibawa ke Samarinda;
- Bahwa dengan demikian, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *judex juris*, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terungkap siapa sebenarnya pemilik sabu tersebut sehingga tidak dapat dipastikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud, sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh *judex juris* dirasakan terlampau berat sebab Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana hanya melakukan pembantuan, dengan kata

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain memfasilitasi masuknya Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Atas dasar itu, pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana sebagaimana tersebut di bawah ini dinilai sudah tepat berdasarkan keadilan yang proporsional;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 446/Pid.Sus/2017PN.Tar *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 82/PID/2018/PT.SMR *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 sudah tepat dan tidak ada kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti terbukti fakta:
 - Bahwa Saksi Amri dan Saksi Haryanto pernah dipidana di Lapas Tarakan karena kasus Narkotika dan dalam sel yang sama dengan Terpidana;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *speed boat* yang digunakan oleh Saksi Haryanto, Saksi Romiansyah dan Saksi Ary Permady adalah *speed boat* milik Terpidana yang dititipkan pada Amir dan yang dirawat oleh Saksi Haryanto;
- Bahwa dari hasil analisa data komunikasi melalui telepon yang dilakukan oleh Terpidana, Terpidana berkomunikasi dengan Saksi Ary Permady dari tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Terpidana berkomunikasi dengan Amir dari tanggal 23 September 2017 sampai dengan 24 September 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, namun isi pembicaraan tersebut tidak bisa diketahui karena kontennya tidak bisa dibuka;
- Bahwa dalam kasus ini Terpidana telah memerintahkan Saksi Amir untuk menghubungi Saksi Haryanto agar menjemput sabu di laut, untuk itu Saksi Amir meminta agar Saksi Haryanto mengajak Saksi Romiansyah sebagai pengemudi *speed boat* guna mengantarkan Saksi Ary Permady mengambil sabu di laut Tanjung Daun. Terpidana juga menghubungi Saksi Ary Permady agar menjemput sabu di laut dengan *speed boat* yang dikemudikan oleh Saksi Haryanto dan Saksi Romiansyah;
- Bahwa setelah Saksi Haryanto, Saksi Romiansyah dan Saksi Ary Permady tiba di Tanjung Daun, datang perahu yang menghampiri *speed boat* dan memindahkan atau menyerahkan 2 (dua) jerigen warna hijau dan biru yang dilubangi bagian bawahnya yang ternyata berisi sabu;
- Bahwa ketika sampai di Pulau Tibu, Saksi Ary Permady pindah *speed boat* dengan membawa jerigen warna biru. Setelah sampai di Pelabuhan Juata, Saksi Ary Permady naik motor milik temannya, kemudian ketika sampai di lampu merah, Saksi Ary Permady pindah ke mobil yang dibawa temannya dengan membawa jerigen warna biru, namun yang menyewa mobil tersebut adalah Terpidana. Kemudian

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan Saksi Ary Permady ditangkap Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata jerigen warna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu yang beratnya 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram;

- Bahwa dari pengembangan tertangkapnya Saksi Ary Permady, Polisi kemudian menangkap Saksi Amir, Saksi Haryanto dan Saksi Romiansyah yang membawa jerigen berisi sabu dengan berat 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram. Saksi Haryanto dan Saksi Romiansyah sudah 2 (dua) kali mengambil atau menjemput sabu dengan *speed boat* milik Terpidana dan setiap melakukan pekerjaan tersebut kemudian diberikan upah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Amir, sedangkan Saksi Ary Permady juga 2 (dua) kali disuruh oleh Terpidana dan mendapat upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun untuk pekerjaan pengambilan atau penjemputan sabu yang sekarang ini para saksi belum menerima upah. Selain itu, fakta bahwa nama Hendra, Hen, Udin dan Andi adalah orang yang sama;
- Bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, maka dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 sudah tepat sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/PID.SUS/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru, disisihkan 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau, disisihkan 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *speed boat* warna biru corak kuning bertuliskan Bartlet beserta 1 (satu) unit mesin 40 PK merek Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Carolina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sri Murwahyuni,
S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 9 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

DR. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 383 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)